



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Honorer, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada Register perkara Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Oktober 2019 mengemukakan alasan-alasan cerai talak sebagai berikut :

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil, kemudian ditunjuklah mediator **Drs.Djabir Sasole,M.H** (Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate) selanjutnya persidangan ditunda untuk mediasi dan ternyata hasil mediasi dinyatakan **gagal mencapai perdamaian**, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 11 November 2019.

Bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dan penasihatn para pihak namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon membenarkan alasan-alasan Pemohon dan tidak keberatan bercerai. Bahwa oleh karena tidak ada lagi jawab-menjawab maka sidang selanjutnya adalah pembuktian dari Pemohon sebagai berikut:

3.

4. I. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n: Munawar Hasim , Nomor : 140/330/2019 : dikeluarkan oleh Kelurahan Sango, tanggal 24 Oktober 2012; telah dinazegelen dan cap Pos , dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ,a.n: Pemohon dan Termohon; Nomor:, 002/02/II/2019, tanggal 15 Januari 2019 30 September 2013 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wasile, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

5.

3. BUKTI SAKSI

6. **1. SAKSI I**, Umur 31 tahun Agama Islam, Pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Saksi setelah bersumpah dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah teman saksi; dan kenal juga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang mmenikah bulan Juni 2019, belum dikaruniai anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya harmonis, namun setelah 3 bulan usia pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon punya ilmu hitam dan masalah ekonomi.
- Bahwa jika terjadi pertengkaran Termohon selalu saja menjelek-jelekan orang tua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pisah 3 bulan
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon agar tetap hidup bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil.

7.

8. **2.Saksi II**, umur 32 tahun, Agama Islam , Pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxx saksi setelah bersumpah memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan majelis hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

9. - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman;
10. - Bahwa Pemohon dengan Termohon benar suami isteri menikah tahun 2019; sampai saat ini belum punya anak.
11. - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon hingga terjadi pisah.
 - Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya harmonis, namun mulai bulan ketiga dari pernikahan tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon menuduh Pemohon punya ilmu hitam dan macam-macam.
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pisah 4 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati namun tidak berhasil dan keduanya sama-sama ingin cerai.
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas dapat diakui dan dibenarkan pemohon ;
12. Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini dapat ditunjuk pada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan.

14.

15.

TENTANG HUKUMNYA

16.

17. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

18. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.

19. Menimbang, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinannya berdasarkan hukum Islam berdasarkan bukti P2., oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo ;

20. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;

21. Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator Drs.Djabir Sasole,MH (Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Agama Ternate) dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2019 menyatakan bahwa mediasi gagal mencapai kesepakatan. Upaya perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 ;

22. Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara untuk selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

23. Menimbang, berdasarkan alasan-alasan Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjelek-jelekan dan memfitnah Pemohon punya ilmu hitam dan akhirnya harus pisah tempat tinggal bersama selama 3 bulan;

24. Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana telah diuraikan dan diperkuat dengan keterangan para saksi pemohon bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab musababkan Termohon menuduh Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas dan akhirnya mereka berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan , dan selama itu pula tidak lagi memenuhi kewajiban dan hak masing- masing suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (1 dan 2) KHI.

25. Menimbang, bahwa jika pemohon menyatakan sungguh- sungguh bercerai sementara Termohonpun mengehndaki perceraian karena keduanya sama-sama tidak saling mencintai lagi maka hal ini mengindikasikan bahwa hati keduanya telah pecah, saling benci, sehingga apa yang telah menjadi tujuan suci dan mulia dari perkawinan itu sendiri yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (vide pasal 3 KHI) akan semakin jauh dari sendi-sendi kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Menimbang, bahwa jika rumah tangga pemohon dengan termohon sebagaimana digambarkan di atas dipaksakan untuk dipertahankan maka bukan kebersamaan dan kedamaian yang tercipta namun kebencian dan dendam yang akan berkecamuk serta derita lahir batin yang dirasakan berkepanjangan. Oleh karena itu hal –hal seperti itu sedapat mungkin dihindari. sebagaimana dalil syar'i (fiqih) sebagai berikut.

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

28. Artinya: menghindari hal – hal yang dapat membahayakan harus didahulukan daripada mengharapkan hal – hal yang baik (maslahat).

29. Menimbang, bahwa dari fakta - fakta kejadian dan fakta – fakta hukum yang telah terungkap ternyata juga antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah / tempat tinggal sampai saat ini , keadaan seperti itu dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus dan **pisah kurang lebih 3 bulan** lamanya dengan demikian telah terpenuhi ketentuan **pasal 19 (f)** peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo **pasal 116 (f)** Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian (vide pasal 70 UU Nomor: 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama) maka demi hukum dan keadilan permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan “ **memberi izin Pemohon untuk berikrar manjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon**”

30.

31.

32. Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa ” bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata – mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan (Rumah tangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.(Yurisprudensi MA-RI Nomor. 38/K/AC/1990).

33. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diamandemen pertama dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan amandemen kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

34. Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan Hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

35.

36.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

37.

38. Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 M, bertepatan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 H. Oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis; dengan Hakim Anggota : Drs.Hasbi,M.H dan Umi Kalsum Abd.Kadir, SHI.,M.H, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut pada hari itu juga dan dibantu Rukiyah SH, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

39.

40. Hakim Anggota

Hakim Ketua

41.

42. ttd

ttd

43. Drs. H a s b i , M.H Drs.H.Mursalin Tobuku

44.

45.

46. ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Umi Kalsum Abd.Kadir,SHI.,M.H,
48. Panitera Pengganti
- 49.
50. ttd
51. Rukiyah,SHI
- 52.
53. **Perincian Biaya:**
54. 1. Pendaftaran..... Rp 30.000,-
55. 2. Biaya Proses..... Rp 50.000,-
56. 3. Panggilan Sidang..... Rp 395.000;
57. 4. Redaksi..... Rp 10.000,-
58. 5. Materai..... Rp 6.000,-
59. J u m l a h..... Rp 491.000..-
60. (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- 61.
- 62.
63. Ternate, 12 Desember 2019
64. Salinan sesuai aslinya
65. Panitera
- 66.
- 67.
68. Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)